



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 420 / 1399 / DISDIK-2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **SULINA** Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) " Chairul Umam " Nomor **180/YPCU/PAUD/XI/2016** Tanggal 02 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asam Nomor 800/01.92/12/IX/UPTD-2016 tanggal 01 November 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kelompok Bermain (KB) " Chairul Umam" Kec. Batang Asam dan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 14 Oktober 2016.
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **CHAIRUL UMAM**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Jalan : **Lintas Timur KM 166**
Desa : **Suban**
Kecamatan : **Batang Asam**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : **SULINA**
Pengelola : **SULINA**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **02 Oktober 2016 s.d 01 Septemer 2019**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asam